

**Standar Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan
(SPPL)**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

1	Persyaratan	: Format SPPL di tanda tangani pemrakarsa: dilampiri 1. Foto Copy KTP 2. Foto Copy Legalitas Tempat Usaha 3. Foto Copy Akte Badan Hukum (Jika ada)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	: Mekanisme dan prosedur : 1. SPPL disusun dan ditandatangani oleh pemrakarsa dan disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan verifikasi. 2. SPPL berdasarkan hasil verifikasi Dinas Lingkungan Hidup memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL atau menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL. Tanda bukti pendaftaran SPPL mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.
3	Jangka waktu	: 7 hari
4	Biaya/tarif	: Tidak dipungut biaya
5	Produk layanan	: SPPL yang telah diregistrasi.
6	Penanganan pengaduan	: 1. Website 2. Website 3. Email: 4. Telepon/ Fax : 0295-6998122 . Telepon/HP : 0812 1535 216
7	Dasar hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 Tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; 4. Perda Kabupaten Rembang No. 5 tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	: 1. Formulir permohonan 2. Komputer dan printer 3. Buku Register 4. Ruang tunggu 5. Tempat parker

9	Kompetensi pelaksana	:	Dilaksanakan oleh Petugas Dinas Lingkungan Hidup dengan Kepala Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai penandatanganan tanda terima register SPPL
10	Pengawasan internal	:	Kepala Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11	Jumlah pelaksana	:	2 (Dua) orang
12	Jaminan pelayanan	:	SPPL yang telah diregister yang bersangkutan atau pemrakarsa langsung dihubungi melalui SMS
13	Jaminan keamanan	:	Dijamin aman karena ada petugas keamanan dan lain-lain
14	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Setiap pemrakarsa diberikan formulir SKM untuk diisi. 2. Pengumpulan dan pengolahan data. 3. Analisa data dan evaluasi. 4. Tindak lanjut hasil evaluasi. 5. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan